



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG DANA CADANGAN KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :**
- a. bahwa Dana Cadangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2003 baru memuat beberapa klausul penggunaannya, sehingga untuk membiayai pembangunan Pasar Induk Wonosobo yang terbakar belum diatur dalam peraturan daerah tersebut ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2003 tentang Dana Cadangan Kabupaten dengan Peraturan Daerah .

- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42, diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

- Beberapa ketentuan Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4081);
 14. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tatacara Pengelolaan Keuangannya ;
 15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 16. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 14);
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tausaha Keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 26 Tahun 2003 Seri E Nomor 1)
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2003 tentang Dana Cadangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 49 Tahun 2003 Seri E Nomor 10)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG DANA CADANGAN KABUPATEN

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2003 tentang Dana Cadangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 49 Tahun 2003 Seri E Nomor 10) diubah sebagai berikut :

A. Beberapa ketentuan dalam pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

'Pasal 4

- (1) Besaran dana cadangan yang dibutuhkan adalah Rp. 110.000.000.000,- (Seratus Sepuluh Milyard Rupiah)
- (2) Besaran dana cadangan dimaksud ayat (1) dibentuk selama 7 (tujuh) tahun anggaran, dan berakhir pada tahun 2008 .
- (3) Penambahan dana cadangan dianggarkan setiap tahun dalam APBD .

B. Beberapa ketentuan dalam Pasal 5 ditambah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

'Pasal 5

Program/kegiatan yang dibiayai Dana Cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 digunakan untuk :


- a. Pembangunan gedung Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Wonosobo .
- b. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar .
- c. Peningkatan jalan .
- d. Pembangunan Irigasi .
- e. Pembangunan Pasar

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Disahkan di Wonosobo
pada tanggal 28 Juni 2004


BUPATI WONOSOBO
[Handwritten Signature]
Drs. H. TRIMAWAN NUGROHADI

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 28 Juni 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO


[Handwritten Signature]
Drs. DJOKO PURNOMO, M.M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 23 TAHUN 2004 SERI A
NOMOR 3

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG DANA CADANGAN KABUPATEN

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama dari Undang-undang tersebut bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisien dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.

Sejalan dengan hal tersebut sudah barang tentu Pemerintah Kabupaten secara nyata mempunyai tugas, tanggungjawab dan tantangan yang sangat berat, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya memerlukan kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan untuk dapat menggali dan mengelola sumber keuangan daerah yang ada, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah maupun lain-lain penerimaan yang sah sebagai cerminan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Secara khusus Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan landasan yang jelas dalam memberikan kewenangan kepada daerah untuk membentuk Dana Cadangan Kabupaten dengan Peraturan Daerah dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan yang strategis dan berskala besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Dana Cadangan Kabupaten dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengatur tentang pembentukan dana cadangan, tujuan dana cadangan, sumber dana cadangan, penggunaan dana cadangan serta pengadministrasian dan pertanggungjawaban dana cadangan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan di bidang keuangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

'Pasal 4 : Besaran dana cadangan semula Rp.65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar) menjadi Rp.110.000.000.000,- (seratus Sepuluh milyar rupiah), digunakan untuk pembangunan Pasar Induk Wonosobo sebesar Rp.45.000.000.000,-(Empat Puluh Lima Milyard Rupiah)

' Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas